



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 154 / Pid / B / 2016 / PN Jap

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat peradilan pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nainus Elopere alias Pinus;
2. Tempat lahir : Wamena;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 26 April 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Belakang Gereja Heleluya Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2016 sampai dengan tanggal 16 Februari 2016;
  2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2016 sampai dengan tanggal 27 Maret 2016;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan tanggal 12 April 2016;
  4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal 12 Mei 2016;
  5. Majelis Hakim Pengadilan sejak tanggal 3 Mei 2016 sampai dengan tanggal 1 Juni 2016;
  6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 2 Juni 2016 sampai dengan tanggal 31 Juli 2016;
- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Setelah membaca;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 154/Pid.B./ 2016/ PN.Jap tanggal 03 Mei 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 154/ Pid.B / 2016 / PN.Jap tanggal 03 Mei 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

*Halaman 1 dari 8 halaman Putusan No: 154/Pid/B/2016/PN.Jap.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NAINU ELOPERE Alias PINUS bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NAINU ELOPERE Alias PINUS berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa, ia Terdakwa NAINUS ELOPERE Alias PINUS pada hari Rabu tanggal 02 September 2015 sekira jam 22 : 00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2015, bertempat di Perumahan Jaya Asri Blok G No.22 Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura tepatnya di rumah Korban sdr.MERLAN S.ULOLI atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa NAINUS ELOPERE Alias PINUS dengan cara Terdakwa yang pada awalnya sekira jam 11.00 Wit saksi RONALD YAKADEWA sedang menuju ke kantor namun pas disekitar Entrop saksi melihat motor Jupiter Z yang di bawah oleh Terdakwa menggunakan dan pada bulan itu di daerah Hukum Polsek Jayapura Selatan ada beberapa motor Yamaha Jupiter Z hilang maka saksi mengikuti dari belakang dan pada saat sampai di bengkel tambal Ban di lapangan Ampas tepatnya di sekitar terminal lama Entrop terdakwa berhenti dan masuk ke Bengkel tersebut dan saksi langsung mendekati dan menanyakan Surat-surat namun terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat-surat maka saksi membawahi Sepeda motor tersebut bersama terdakwa ke kantor Polsek Jayapura Selatan untuk dimintai keterangan dan mengecek nomor mesin dan nomor rangka tersebut dan ternyata pemiliknya adalah

*Halaman 2 dari 8 halaman Putusan No: 154/Pid/B/2016/PN.Jap.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Saksi MERLAN S.ULOLI yang berlatam di Perumahan Jaya Asri dan saksi RONALD YAKADEWA langsung ke rumah saksi MERLAN S.ULOLI dan mengatakan bahwa motor milik ibu telah ditemukan bersama pelakunya dan motor tersebut sekarang ada di polsek Jayapura Selatan, dan saksi MERLAN S.ULOLI menyuruh saksi RIZKI ASMARA untuk mengecek dan membawa Surat-surat motor tersebut dan pada saat saksi RONALD YAKADEWA bersama saksi RIZKI ISMARA sampai di kantor dan saksi RIZKI ASMARA mengecek nomor mesin dan nomor rangka dan ternyata benar sepeda motor tersebut milik saksi MERLAN S.ULOLI dan selanjutnya terdakwa diamankan untuk di proses lebih secara hukum;

Perbuatan Terdakwa MAINUS ELOPERE Alias PINUS diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1.Merlan S.Uloli, di bacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, menurut saksi, kalau Terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor saksi;
- Bahwa, menurut saksi kejadiannya pada hari Rabu tanggal 2 September 2016 sekitar pukul 22.00 Wit, tepatnya di Perumahan Jaya Asri Blok G Nomor 1 RT 2 RW 9 Entrop Distrik Jayapura Selatan;
- Bahwa, adapun motor saksi yang hilang yakni jenis motor Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi DS 4200 AR warna silver bles hitam;
- Bahwa, yang menjadi korban pencurian adalah saksi sendiri dan pelakunya saksi tidak tahu, nanti saksi tahu setelah di kantor polisi kalau pelakunya adalah Nainus Elopere;
- Bahwa, saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor saksi, karena waktu itu saksi Rizki Ismara yang memarkir motor saksi di depan rumah, dan saksi tidak tahu apakah dikunci ataukah tidak dan nanti saksi tahu kalau motor saksi hilang setelah diberitahukan oleh saksi Rizki Ismara;
- Bahwa, menurut saksi atas kehilangan sepeda motor tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2.Rizki Ismara, dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Bahwa, menurut saksi, kalau Terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor korban Ibu Merlan;

*Halaman 3 dari 8 halaman Putusan No: 154/Pid/B/2016/PN.Jap.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, menurut saksi kejadiannya pada hari Rabu tanggal 2 September 2016 sekitar pukul 22.00 Wit, tepatnya di Perumahan Jaya Asri Blok G Nomor 1 RT 2 RW 9 Entrop Distrik Jayapura Selatan;
- Bahwa, adapun motor saksi yang hilang yakni jenis motor Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi DS 4200 AR warna silver bles hitam;
- Bahwa, yang menjadi korban pencurian adalah saksi Ibu Merlan dan pelakunya saksi tidak tahu, nanti saksi tahu setelah di kantor polisi kalau pelakunya adalah Nainus Elopore, dimana saat itu saksi diberitahukan oleh petugas kepolisian atas nama Ronald Jakadewa bahwa telah ditangkap seseorang atas nama Pinus Elopore beserta sepeda motor dan saksi waktu itu diminta ke kantor polisi untuk mengecek sepeda motor tersebut dan ternyata benar bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor saksi korban Ibu Merlan;
- Bahwa, saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor saksi, karena waktu itu saksi sendiri yang memarkir motor tersebut di depan rumah, dan saksi kunci stang waktu itu ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa disidangkan karena Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa, menurut Terdakwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 2 September 2016 sekitar pukul 22.00 Wit, tepatnya di Perumahan Jaya Asri Blok G Nomor 1 RT 2 RW 9 Entrop Distrik Jayapura Selatan;
- Bahwa, adapun motor yang Terdakwa ambil adalah jenis motor Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi DS 4200 AR warna silver bles hitam;
- Bahwa, menurut Terdakwa kalau sepeda motor yang Terdakwa pakai adalah bukan Terdakwa yang mencurinya, Terdakwa hanya memakai dari Donatus Elopore dan menurut Terdakwa kalau sepeda motor tersebut ada sama Terdakwa karena Terdakwa pinjam dari Donatus Elopore yang Terdakwa pinjam dari saudara Donatus Elopore sejak hari Senin tanggal 25 Januari 2016;
- Bahwa, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1(satu) unit motor Jupiter Z warna silver bles hitam DS 4200 AR

*Halaman 4 dari 8 halaman Putusan No: 154/Pid/B/2016/PN.Jap.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa dalam perkara pencurian sepeda motor ini adalah Terdakwa Nainus Elopere alias Pinus ;
- Bahwa, benar kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 2 September 2016 sekitar pukul 22.00 Wit, tepatnya di Perumahan Jaya Asri Blok G Nomor 1 RT 2 RW 9 Entrop Distrik Jayapura Selatan;
- Bahwa, benar sepeda motor yang diambil Terdakwa adalah jenis motor Yamaha Jupiter Z dengan Nomor Polisi DS 4200 AR warna silver bles hitam;
- Bahwa, benar Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut ketika sedang diparkir di halaman rumah saksi korban dengan menggunakan kunci letter T lalu diabwa ke tempat Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain; dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

ad.1.Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” adalah subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Istilah subjek hukum pada umumnya diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 disebutkan:

“ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, sehingga sebagai subjek hukum manusia mempunyai hak dan kewajiban tanpa kecuali;

Menimbang, bahwa perlakuan yang sama dihadapan hukum kepada setiap orang dapat pula kita lihat secara tersirat dalam Pasal 6 (enam) deklarasi HAM (*Declaration Of Human Right*) yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak untuk diakui di muka hukum sebagai seorang manusia yang memiliki kepribadian“. Sehingga dalam hal ini kedudukan manusia sebagai subjek hukum, juga sekaligus mendudukan manusia memiliki kesamaan didepan hukum atau “*equality before the law*“. Sehingga sebagai subjek hukum setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa kecuali ;

*Halaman 5 dari 8 halaman Putusan No: 154/Pid/B/2016/PN.Jap.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keberadaannya secara fisik dan psikis yang sehat, dan tidak terbukti adanya halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" dalam perkara ini adalah Terdakwa Nainus Elopere alias Pinus sebagaimana dalam berkas perkara dalam surat dakwaan telah melakukan suatu tindak pidana atau perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

ad.2.Mengambil suatu barang yang sebahagian atau seluruhnya kepunyaan milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini mengambil suatu barang adalah telah berpindahnya suatu barang dari tempat yang satu ke tempat yang lain sehingga dalam kekuasaan para terdakwa sebagaimana keterangan saksi-saksi serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa, menurut *Yurisprudensi* (HR 12 November 1894) bahwa pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku sekalipun ia melepaskan karena diketahui.

Menimbang, bahwa "untuk dimiliki secara melawan hukum" ini diartikan sebagai setiap penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan sebagai pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya, dan perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari terdakwa dan terdakwa sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara pencurian sepeda motor ini adalah Terdakwa Nainus Elopere alias Pinus dimana kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 2 September 2016 sekitar pukul 22.00 Wit, tepatnya di Perumahan Jaya Asri Blok G Nomor 1 RT 2 RW 9 Entrop Distrik Jayapura Selatan, dimana sepeda motor yang diambil Terdakwa adalah jenis motor Yamaha Jupiter Z dengan Nomor Polisi DS 4200 AR warna silver bles hitam, dimana Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut ketika sedang diparkir di halaman rumah saksi korban dengan menggunakan kunci letter T lalu dibawa ke tempat Terdakwa ;

*Halaman 6 dari 8 halaman Putusan No: 154/Pid/B/2016/PN.Jap.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur " Mengambil suatu barang yang sebahagian atau seluruhnya kepunyaan milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum " telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1(satu) unit motor Jupiter Z warna silver bles hitam DS 4200 A, maka dikembalikan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Nainus Elopere alias Pinus, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10(sepuluh) bulan;

*Halaman 7 dari 8 halaman Putusan No: 154/Pid/B/2016/PN.Jap.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1(satu) unit motor Jupiter Z warna silver bles hitam DS 4200 AR  
Dikembalikan kepada yang berhak
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.1000,- (Seribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura oleh kami Syafruddin,S.H., Selaku Hakim Ketua, Cita Savitri,S.H.,M.H., dan Muliawan,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dengan dibantu Irman, S.T.,S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Victor M.Suruan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua

1.Cita Savitri,S.H.,M.H.

Syafruddin,S.H.,

2.Muliawan,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Irman,ST.,S.H. .

*Halaman 8 dari 8 halaman Putusan No: 154/Pid/B/2016/PN.Jap.*